

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Desember 2020
Jam	: 15:33

# LAW OFFICE WB & PARTNERS

Purworejo, 16 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo  
**Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara **Nomor :**  
**107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Purworejo Tahun 2020;

**Kepada YTH**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Kuswanto  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan . Poncol Indah II, No 11, RT 005/RW 002,  
Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan.  
Mobile : 081387871988
2. Nama : Kusnomo  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Pangenrejo, RT 002, RW 005, Kel/Desa Pangenrejo  
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi  
Jawa Tengah  
Email : [aqilamulyo@gmail.com](mailto:aqilamulyo@gmail.com)  
Mobile : 082138002687

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati, Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 02 Berdasarkan  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO Nomor :  
63/PL.02.2 – Kpt/3306/Kab/IX/2020 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT DAN

DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**WAHYU BASKORO, S.H.**  
**MUSYAFAH ACHMAD, S.H.**  
**R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H.**  
**DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.**

**TUSON DWI HARYANTO, S.H.**  
**FAJAR MUHAMMAD NASHIH, S.H.**  
**PRABOWO, S.H.**  
**AMIR HAMZAH, S.H.**

-----  
Kesemuanya adalah warga negara indonesia dan sebagai Advokat/Kuasa Hukum pada kantor pada Kantor Advokat pada **LAW OFFICE WB & PARTNERS**, yang beralamat di Villa Harmony Banguntapan, D.2, Jl, Pleret, Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55196. Mobile: 0819 – 9580 – 0005; Email: [dpnkassociate@gmail.com](mailto:dpnkassociate@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

----- **TERHADAP** -----

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo** berkedudukan di Jl. Kol. Sugiono, No. 64, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi republik indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO Nomor : 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB;

**II.** Nama : **R. H. Agus Bastian, S.E., M.M**  
Tagggal Lahir : Karawang, 04 Agustus 1959  
Alamat : Jl. RAA Tjokronegoro No 2, RT, 001, RW, 013, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;  
Jabatan : Calon Bupati Nomor Urut 3

Nama : **Hj. Yuli Hastuti, S.H**  
Tagnggal Lahir : Magelang, 12 Juli 1963  
Alamat : Grabag, Kabupaten Purworejo,  
Provinsi Jawa Tengah;  
Jabatan : Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan ;

Pasal 2

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 2 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- (3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO Nomor : 63/PL.02.2 – Kpt/3306/Kab/IX/2020 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020 dengan Nomor Urut 2;
- c. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO Nomor : 63/PL.02.2 – Kpt/3306/Kab/IX/2020 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020, tanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

- e. Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO Nomor : 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.58 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AGUSTINUS SUSANTO dan KELIK RAHMAD KABULI JARWINTO, S.Pd	115.826
2.	<b>H. KUSWANTO dan KUSNOMO</b>	141.405
3.	R.H. AGUS BASTIAN, S.E., M.M. dan Hj. YULI HASTUTI, S.H.	147.109
<b>Total Suara Sah</b>		<b>404.340</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak ..... suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	147.109
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>141.405</b>
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	115.826
<b>Total Suara Sah</b>		<b>404.340</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 141.405 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon sangat tidak mungkin terjadi perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo jumlah **605.465** pemilih dan total

surat suara **21,411** pemilih yang tidak sah dan hal tersebut terjadi dimana terdapat banyak pemilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2, serta kerusakan pada surat suara tidak sah terdapat banyak kesamaan dalam kerusakannya;

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

a. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 9 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 9 suara dan yang mencoblos Nomor urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan

b. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 11 suara dan yang mencoblos Nomor urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan tandatanganc.Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 11 suara dan yang mencoblos Nomor urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan

c. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 11 suara dan yang mencoblos Nomor urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan

5. Bahwa kejadian TSM berupa dugaan pengalangan massa dengan menggunakan bantuan program pemerintah yaitu PKH (program Keluarga Harapan) terjadi di kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo sehingga menimbulkan kerugian bagi suara Pemohon;

6. Bahwa kejadian pada saat Pleno di Kecamatan Ngombol juga yaitu tidak diperkenankannya membuka surat suara oleh Panwascam sangat

menimbulkan kerugian karena jumlah suara rusak melebihi sangat banyak ini menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menyelenggarakan Pemilu;

## V. KONKLUSI

- a. Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas – asas yang bersifat *luber dan jujur* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas *Nomokrasi* atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang . Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan *nomokrasi*. Oleh karena itu sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap *nomokrasi*, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a’quo*.
- c. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus



fakta hukum yang nyata – nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak – hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan formalitas belaka dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada tersebut.

- d. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada.
- e. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan j). Efektifitas”*;

- f. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** oleh KPU Kabupaten Purworejo , tanggal 15 Desember 2020 didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas – asas penyelenggaraan pemilihan. Bahwa harus dinyatakan tidak benar dan melawan hukum perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Purworejo **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020 ;**

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB
3. Memerintah Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 9 Desa Sidomulyo, TPS 2 Desa Sidomulyo, seluruh TPS di Kecamatan Kaligesing, dan Seluruh TPS di Kecamatan Ngombol
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan putusan ini.

## SUBSIDER;

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Demikianlah Permohonan PHPKADA ini diajukan oleh Kuasa Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 02, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Purworejo Tahun 2020  
Nomor Urut 02

**KUASA HUKUM PEMOHON**




WAHYU BASKORO, S.H.




TUSON DWI HARYANTO, S.H.




MUSYAFAH ACHMAD, S.H.




FAJAR MUHAMMAD NASHIH, S.H.




R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H.



PRABOWO, S.H.



DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.



AMIR HAMZAH, S.H.